



**PUTUSAN**

**Nomor : 1866 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN ;  
Tempat lahir : Jepara ;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/19 September 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tulakan RT.02/RW.01, Kecamatan  
Donorojo, Kabupaten Jepara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Perangkat Desa Tulakan ;  
Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :  
Kesatu :

----- Bahwa, ia Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya -pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN adalah Perangkat Desa Tulakan yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tulakan berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Tulakan Nomor 141/01 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa, pada saat Petinggi Tulakan dijabat oleh Sdr. Suhud pelaksanaan tugas pembagian beras raskin diserahkan kepada Kaur Kesra (Sodikun) tetapi setelah Sdr. Sodikun meninggal dunia maka Sdr. Suhud memberikan tugas secara lisan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menggantikan tugas Kaur Kesra dalam melaksanakan tugas pendistribusian Raskin, karena wilayah Desa Tulakan sangat luas maka oleh Terdakwa penjualan dan penyaluran raskin kepada warga Desa Tulakan diserahkan/dibagi dalam 5 Wilayah Kamituan yaitu Kamituan Krajan, Kamituan Winong, Kamituan Ngemplak, Kamituan Drojo dan Kamituan Pejing, sehingga ketika ada pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2007 untuk warga Desa Tulakan otomatis hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Terdakwa untuk melaksanakannya, dimana pada saat itu Terdakwa menindaklanjuti perintah tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pkl. 11.00 Wib. bertempat di Balai Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Petugas dari Bulog menyerahkan beras OPK tahun 2007 kepada Terdakwa untuk warga Desa Tulakan sebanyak 6500 kg dengan harga jual Rp. 1.600,-/kg dan dilaksanakan dengan sistim cash and carry, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Dwi Wiji Leksono (Petugas Bulog) atas pembelian beras OPK tahun 2007 tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual/mendistribusikan beras OPK tahun 2007 sebanyak 6500 kg tersebut kepada masyarakat melalui 5 wilayah Kamituan di Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yaitu : di Kamituan Krajan diterima oleh sdr. Kasan Darman sebanyak 1000 kg, di Kamituan Winong diterima sdr. Sidiq dan sdr. Muji masing-masing 1000 kg, di Kamituan Ngemplak diterima oleh sdr. Ridwan sebanyak 1500 kg, di Kamituan Drojo diterima oleh sdr. Muryadi sebanyak 1000 kg, di Kamituan Pejing diterima sdr. Munawar sebanyak 1000 kg, dimana Terdakwa menjual beras OPK tahun 2007 tersebut seharga Rp. 2.500,-/kg, sehingga atas penjualan beras OPK tahun 2007 tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ( $Rp.2.500 - Rp.1.600 = Rp.900 \times 6.500 \text{ Kg}$ ) selanjutnya Para Perangkat di 5 wilayah Kamituan menjual beras kepada warga Desa Tulakan yang berminat untuk membeli (tidak terbatas pada RTM penerima manfaat raskin 2007) dengan harga Rp. 3.000,-/kg.

Bahwa pelaksanaan OPK tahun 2007 adalah berdasarkan :

- Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No. S-126/M.EKON/11/2007 tgl. 30 Nopember 2007 Perihal Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 yang ditujukan kepada Dirut Perum Bulog dan Menteri Perdagangan RI di Jakarta sbb : dengan memperhatikan usulan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam surat no. B-205/Menko Kesra/XI/2007 tgl. 15 Nopember 2007

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebijakan pemerintah untuk OPK Desember 2007 dengan harga jual Rp. 1.600,-/kg.

- Surat Menteri Perdagangan RI. No. 1414/M DAG/12/2007 tgl. 05 Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007, berisi instruksi kepada Dirut Perum Bulog Jakarta untuk melaksanakan OPK Desember 2007 dengan memanfaatkan CBP dengan ketentuan sbb :
  - Sasaran Penerima OPK adalah penerima manfaat Raskin 2007.
  - Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog kepada Pemerintah Rp. 4.619,99/kg.
- Surat Gubernur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 11/12/07 tentang Operasi Pasar Khusus Desember 2007, ditujukan kepada Bupati/Walikota se Jateng dan Kabupaten Jepara memperoleh 670,610 kg.
- Formulir Berita dari Pemda Jepara kepada Camat se Kabupaten Jepara Nomor : 511.2/5611 tanggal 15 Desember 2007 pada pokoknya berisi :
  - Untuk meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat penyesuaian pagu raskin 2007 akan dilaksanakan Operasi Pasar Khusus (OPK).
  - Sasaran OPK adalah penerima manfaat raskin 2007 dengan harga beras sebesar Rp. 1.600,-/kg pembelian 10 kg setiap RTM penerima manfaat raskin 2007 dan batas waktu pelaksanaan OPK tanggal 31 Desember 2007.
  - Pembayaran HPB dari penerima manfaat cash and carry (barang diterima dan langsung dibayar).
  - Pemberitahuan secara lisan Pegawai Kecamatan Keling kepada Terdakwa, dimana sasaran OPK tahun 2007 sesuai surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611 tanggal 15 Desember 2007 adalah penerima manfaat rumah tangga miskin tahun 2007 (Raskin tahun 2007) dengan harga Rp. 1.600,/kg.

Tetapi Terdakwa telah menyimpang dari peraturan tersebut karena atas kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam penjualan dan pendistribusian (Pelaksanaan OPK tahun 2007 Desa Tulakan) Terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menjual beras OPK Tahun 2007 kepada Para Perangkat di 5 wilayah Kamituan Desa Tulakan tersebut di atas seharga 2500,-/kg melebihi harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.600,-/kg, padahal pelaksana OPK tahun 2007 merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi/menanggulangi kemiskinan, dimana harga beras terendah di pasaran pada saat itu sekitar Rp. 4.700,-/kg.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Terdakwa telah merugikan sebagian warga Desa Tulakan yang seharusnya berhak mendapat beras murah maka akibat tindakan terdakwa tersebut ada sebagian warga Desa Tulakan yang tidak mendapatkan beras murah, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dalam hal kebijakan atau keuangan/perekonomian setidaknya sebesar Rp.5.850.000,-.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pkl. 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN adalah Perangkat Desa Tulakan yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tulakan berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Tulakan Nomor 141/01 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa, pada saat Petinggi Tulakan dijabat oleh Sdr. Suhud pelaksanaan tugas pembagian beras raskin diserahkan kepada Kaur Kesra (Sodikun) tetapi setelah Sdr. Sodikun meninggal dunia maka Sdr. Suhud memberikan tugas secara lisan kepada Terdakwa untuk menggantikan tugas Kaur Kesra dalam pelaksanaan tugas pendistribusian Raskin, karena wilayah Desa Tulakan sangat luas maka oleh Terdakwa penjualan dan penyaluran raskin kepada warga Desa Tulakan diserahkan/dibagi dalam 5 Wilayah Kamituan yaitu Kamituan Krajan, Kamituan Winong, Kamituan Ngemplak, Kamituan Drojo dan Kamituan Pejing, sehingga ketika ada pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2007 untuk warga Desa Tulakan otomatis hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Terdakwa untuk melaksanakannya, dimana seharusnya berdasarkan :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No. S-126/M.EKON/11/2007 tgl. 30 Nopember 2007 Perihal Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007 yang ditujukan kepada Dirut Perum Bulog dan Menteri Perdagangan RI di Jakarta sbb : dengan memperhatikan usulan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam surat no. B-205/Menko Kesra/XI/2007 tgl. 15 Nopember 2007 mendukung kebijakan pemerintah untuk OPK Desember 2007 dengan harga jual Rp. 1.600,-/kg.
- Surat Menteri Perdagangan RI. No. 1414/MDAG/12/2007 tgl. 05 Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007, berisi instruksi kepada Dirut Perum Bulog Jakarta untuk melaksanakan OPK Desember 2007 dengan memanfaatkan CBP dengan ketentuan sbb :
  - Sasaran Penerima OPK adalah penerima manfaat Raskin 2007.
  - Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog kepada Pemerintah Rp. 4.619,99/kg.
- Surat Gubernur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 1-11-2007 tentang Operasi Pasar Khusus Desember 2007, ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Jateng dan Jepara memperoleh 670,610 kg;
- Surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611 tgl. 15 Desember 2007 kepada Camat se Kabupaten Jepara, yang pada pokoknya berisi :
  - untuk meringankan beban RTM akibat penyesuaian Pagu Raskin 2007 akan dilaksanakan OPK ;
  - Sasaran OPK adalah penerima Raskin 2007 dengan harga beras Rp.1.600,-/kg pembelian 10 kg setiap RTM penerima manfaat raskin 2007 dan batas waktu pelaksanaan OPK tanggal 31 Desember 2007 ;
  - Pembayaran HPB dari penerima manfaat cas and carry (barang diterima dan langsung dibayar)
- Pemberitahuan secara lisan Pegawai Kecamatan kepada Terdakwa, dimana sasaran OPK tahun 2007 sesuai surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611, tanggal 15 Desember 2007 adalah penerima manfaat rumah tangga miskin tahun 2007 (Raskin tahun 2007) dengan harga Rp.1.600,-/kg, namun Terdakwa telah meyim pang dari apa yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut di atas yaitu : beras OPK tahun 2007 yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 bertempat di Balai Desa Tulakan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dari Dwi Wiji Leksono (Petugas Bulog) untuk warga Desa Tulakan sebanyak 6500 kg dengan harga jual Rp.1.600,-/kg dan dilaksanakan dengan sistim ada uang ada barang (cash dan carry)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



sehingga Terdakwa menyerahkan/membayar uang sebesar Rp.10.400.000,- kepada Dwi Wiji Leksono (Petugas Bulog), namun selanjutnya Terdakwa mendistribusikan atau menjual beras OPK tahun 2007 ke titik distribusi di 5 wilayah Kamituan di Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yaitu :

- Kamituan Krajan diterima saksi Kasan Darman sebanyak 1000 kg, Kamituan Winong diterima saksi Sidiq dan saksi Muji masing-masing 1000 kg, Kamituan Ngemplak diterima oleh saksi Ridwan sebanyak 1500 kg, Kamituan Drojo diterima saksi Muryadi sebanyak 1000 kg, Kamituan Pejing diterima saksi Munawar sebanyak 1000 kg, dimana Terdakwa menjual beras OPK tahun 2007 tersebut dengan harga Rp. 2.500,-/kg melebihi harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.600,-/kg, sehingga atas penjualan beras OPK tahun 2007 tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.850.000,- (Rp. 2.500,- - Rp. 1.600,- = Rp. 900,- x 6500 kg).

Bahwa tindakan Terdakwa telah merugikan sebagian warga Desa Tulakan yang seharusnya berhak mendapatkan beras murah seharga Rp. 1.600,- /Kg karena pelaksanaan beras OPK tahun 2007 merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi/menanggulangi kemiskinan dimana harga beras di pasaran pada saat itu sekitar Rp. 4.700,-/kg, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dalam hal ini negara telah dirugikan oleh Terdakwa dalam hal kebijakan atau keuangan/perekonomian setidaknya sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin FAUZAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu pasal 3 UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAD AZIS. SH. Bin FAUZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No. S-126/M. EKON/11/2007 tgl. 30 Nopember 2007 Perihal Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007

- Surat Menteri Perdagangan RI. No. 1414/M.DAG/12/2007 tgl. 05 Desember 2007 perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007

- Surat Gubernur Jawa Tengah No. 511.2/225/22966 tanggal 1-11-2007 tentang Operasi Pasar Khusus Desember 2007

- Surat Bupati Jepara Nomor : 511.2/5611 tgl. 15 Desember 2007

Dikembalikan kepada Pemda Jepara melalui Kabag Perekonomian Kabupaten Jepara

- Surat Keputusan Petinggi Tulakan Nomor : 141/01 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa

- Daftar penerima beras Operasi Pasar Khusus tahun 2007 Desa Tulakan

Dikembalikan kepada Desa Tulakan melalui Petinggi Tulakan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 62/Pid.B/2009/PN.JPR. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD AZIS, SH. Bin F AUZAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No : S-126/M. EKON/11/2007, tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2007.
  - Surat Menteri Perdagangan RI No.: 1414/M.DAG/ 12/2007, tanggal 05 Desember 2007 Perihal Operasi Pasar Khusus Desember 2007.
  - Surat Gubernur Jawa Tengah No. : 511.2/225/22960, tanggal 1-11-2007 Tentang Operasi Pasar Khusus Desember 2007.
  - Surat Bupati Jepara No.: 511.2/5611, tanggal 15 Desember 2007. Dikembalikan kepada Pemda Jepara melalui Kabag. Perekonomian Kabupaten Jepara.
  - Surat Keputusan Petinggi Tulakan No.: 141/01 Tahun 2001, tanggal 10 Oktober 2001, Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
  - Daftar Penerima Beras Operasi Pasar Khusus Tahun 2007 Desa Tulakan. Dikembalikan kepada Desa Tulakan melalui Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo - Kabupaten Jepara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 493/PID/2009/PT.Smg. tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 Juni 2009 Nomor 62/Pid.B/2009/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta. Pid/2010/PN.JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 07 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2010, dan memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 07 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## YUDEX FACTIE SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur pasal tersebut adalah :
  - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
  - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
  - Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya, karena ketika Terdakwa ditunjuk oleh Kepala Desa Tulakan selaku koordinator pendistribusian beras miskin (Raskin) telah dilaksanakan dengan membagi beras tersebut kepada masyarakat di 5 (Lima) Kamituwan desa Tulakan (lihat keterangan saksi) dan uang untuk membeli beras tersebut bukan dari negara atau bondo desa, serta Terdakwa tidak memberitahu Kepala Desa karena Kepala Desanya baru dilantik sedang Terdakwa ditunjuk koordinator pembagian beras itu oleh Kepala Desa yang lama, sehingga Terdakwa tidak bisa dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak bisa dikatakan telah menguntungkan diri sendiri,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



orang lain atau suatu korporasi, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa benar menjual beras tersebut lebih dari harga belinya dan dari hasil penjualan tersebut memang memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut bukan untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi melainkan dibelikan beras lagi dan dibagikan kepada masyarakat lagi, (lihat keterangan saksi-saksi) sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa dikatakan telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

4. Bahwa Terdakwa tidak bisa dikatakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena jelas-jelas dalam perkara ini Terdakwa :

- Tidak menggunakan dana dari APBN atau dana yang berasal dari Pemerintah.
- Tidak menikmati hasil dari pembagian beras tersebut.
- Pembagian beras sudah dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Sehingga Terdakwa tidak bisa dikatakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 Juni 2009 No.62/Pid.B/ 2009/PN.Jpr ;

6. Bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

7. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut maka Terdakwa harus dipulihkan hak, kedudukan dan martabatnya ;

8. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara harus ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Terdakwa dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROHMAD AZIS, SH. BIN FAUZAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2011**, oleh Dr.M.Hatta Ali, SH.MH. Ketua Muda Pengawasan pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Muhammad Taufik, SH.MH. dan H. Djafni Djamal, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

### Anggota-Anggota

Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Ttd/H. Djafni Djamal, SH.MH.

### K e t u a :

Ttd.

Dr.M.Hatta Ali, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1866 K/Pid.Sus/2010



**Panitera Pengganti :**

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**

**NIP : 040 044 338**